

## PAJAK DAN ZAKAT: SUATU KAJIAN KOMPARATIF

Ashar

STAIN Samarinda

### Abstract:

*Zakat is source of revenues of state that biggest than ghanimah, jizyah, fai dan kharaf at the beginning of history of Islam. Therefore not so surprising if there is opinion says in this modern era, zakat be created as Islamic economic back bone. Zakat considered as a school of thought in Islam and also as a microcosm of the entire Islamic fiscal system. Limited standpoint understanding from both are same namely give something likes money, goods or things to government or institution that be trusted to handle it. The problem that arises is if both of them are same whether people must carry out all. Discourse it presented comparison form between zakat and tax. Evidently there are similarities and differences both of them. So, zakat and tax must be set out in legislation not just at Al-Quran and Hadits also at Ijma and Qiyas. Therefore all elements at society must concern on it to reach prosperity of all people.*

**Key Words:** zakat, tax, comparative

### A. Pendahuluan

Masa reformasi ini berbagi lembaga mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup *observable*. Perkembangan itu dapat dikatakan sebagai konsolidasi dan pemantapan lembaga-lembaga yang pernah ada pada masa-masa sebelumnya dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman, perkembangan itu pula sebagian lembaga mengalami semacam “*dekonstruksi*”<sup>1</sup> yang mempunyai akar dalam reorientasi dalam pemikiran itu, dan pada gilirannya menimbulkan orientasi baru dengan memunculkan lembaga-lembaga baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Misalnya, dibuatnya aturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan zakat, mulai dari harta yang ingin dikeluarkan zakatnya sampai kepada pendistribusiannya.

Zakat sejak lama telah disalah pahami seakan hanya merupakan amal pribadi saja yang sifatnya sukarela, padahal zakat merupakan pukulan hebat pada akar kapitalisme.<sup>2</sup> Sedang menurut A.M Saefuddin, yang dikemukakan dalam buku Mohammad Daud Ali, zakat adalah merupakan salah satu nilai

---

<sup>1</sup>Lihat., Azyumardi Azra, *Islam Reformasi Dinamika Intelektual dan Gerakan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. VII

<sup>2</sup>Lihat., H. Abdullah Kelib, *Hukum Zakat dan Pelaksanaannya pada Kalangan Profesional Muslim*, Ringkasan penelitian dipublikasikan dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum., h. 14

instrumental yang strategis dalam sistem ekonomi Islam yang dapat mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim.<sup>3</sup>

Zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah Islam jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain, misalnya *Ghanimah, Jizyah, Fai, dan kharaj*, pada waktu itu sumber pendapatannya yang terbesar adalah zakat. Maka dari itu, tidak heran jika kemudian pendapat yang menyatakan bahwa masa modern ini zakat dijadikan sebagai tulang punggung ekonomi Islam. Zakat dianggap sebagai “*a school of thought*” dalam Islam, dan sekaligus dianggap sebagai “*a microcosm of the entire Islamic fiscal system*”.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, Pajak merupakan kewajiban seseorang warga yang harus dibayarkan kepada Negara. Sementara zakat juga adalah kewajiban seorang muslim yang harus dibayar sebagai pembersih harta seorang Muslim.

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis perlu kiranya memberikan batasan-batasan untuk lebih mengkrucut dan mudah dimahami. Rumusan masalah yang muncul antara lain adalah : pengertian zakat dan pajak, ketentuan-ketentuan zakat dan pajak dalam undang-undang, serta persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (non-statistik). Deskriptif dalam metode penelitian hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, kadang-kadang berawal dari hipotesis Penelitian, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis Penelitian, dapat membentuk teori-teori baru dan atau memperkuat teori yang sudah ada.<sup>5</sup> Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan metode deskriptif dalam penelitian pendidikan, sebagaimana menurut Sukardi dalam buku “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini, peneliti memilih zakat dan pajak sebagai sesuatu yang telah diketahui, akan dipahami dan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya terhadap wacana-wacana hukum atau syaria.

---

<sup>3</sup>Lihat., Mohammad Dau Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press 1988), h. 9

<sup>4</sup>Suwarsono, “Pendapatan dan Belanja Negara dan Regulasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana dan LP3EL UII, 1992), h. 103-104

<sup>5</sup>Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. I., (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

<sup>6</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

*Deduktif*; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan konsep zakat dan pajak untuk menetapkan hukumnya. *Induktif*; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan zakat dan pajak, kemudian menelusuri buku-buku tersebut dengan tujuan mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. *Komparatif*; membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fiqh, analisis semisal ini dikenal dengan istilah "*ṭarīqatu al-jama'*" dan "*ṭarīqatu al-tarjīh*". Menafsirkan data internal tentang konsep-konsep yang terdapat dalam zakat dan pajak, kemudian dilakukan penafsiran hubungan antar konsep tersebut, yang tergabung menjadi satu kesatuan.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Zakat dan Pajak

Zakat dapat dilihat dari berbagai aspek kebahasaan. kata zakat bentuk masdar dari kata zakā yang berarti berkah, bersih dan baik. Karena zaka berarti tumbuh dan berkembang.<sup>7</sup> Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>8</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* bahwa zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Sedangkan menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta.<sup>9</sup> Dalam artian yang lain zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat material yang dibayarkan oleh seorang mukallaf muslim baik secara tunai berupa uang maupun barang<sup>10</sup>. Menurut pemahaman dalam ekonomi Islam, bahwa kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat, sedangkan yang dibayarkan secara tunai atau berupa

<sup>7</sup> Lihat, Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Cet., I; Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006), h. 6

<sup>8</sup> Lihat, Nuruddin Mhd.Ali, *Ibid*, h. 6

<sup>9</sup> Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at. syafi-I memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Sedangkan Hambali zakat adalah hak yang wajib kepada harta tertentu kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Lebih jelasnya Lihat., Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil III, (Cet., I; Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 164

<sup>10</sup> Lihat, Gazi Inaya, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Cet., I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yokya , 2003), h. 3

barang itu berdasarkan nas-nas al-Qur'ān dan al-Hadis serta kompromi antara keduanya.<sup>11</sup>

Zakat dalam perpektif lain, zakat berarti : tumbuh; berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan<sup>12</sup>:

Sedangkan istilah zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan; dan pendaayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam.

Pengertian lain tentang zakat, secara etimologi atau asal usul kata adalah dari bahasa Arab berasal dari kata dasar (mashar) zaka yang berarti, berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, bersih, suci, baik, terpuji, diimani sebagai salah satu rukun Islam oleh umat Islam yang bersumber wahyu Allah dan sunah Rasul.

Indonesia zakat telah didefinisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab Maliki, Syafi’I, Hanafi, dan Hambali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya.

Undang-undang dianggap baik apabila undang-undang tersebut bisa memberikan definisi secara jelas dan tegas tentang segala sesuatu yang diatur guna menghindari kesalah pahaman dalam interpretasi oleh para pengguna undang-undang<sup>13</sup>. Kejelasan dan kepastian adalah merupakan suatu keharusan agar apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik.

Maka sama halnya dengan undang-undang perpajakan, ia harus dibuat definisi tentang pajak supaya tidak terjadi kesalah pahaman para pengguna undang-undang. Oleh karena itu, Pajak secara etimologi adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pengertian pajak bisa diartikan dari berbagai aspek dan juga bisa dilihat dari berbagai pakar. Pajak dalam tinjauan bahasa arab adalah *daribah*, diambil dari kata *daraba*, berarti adalah utang yang mesti dibayar. Sedangkan dalam tinjauan syari’ah pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan langsung dari negara.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Lihat, *Ibid*, h.6

<sup>12</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah* (Cet., I; Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 213

<sup>13</sup>Lihat., Agus Hendra Simatupang, *Sulitnya Mendefinisikan pajak*, (Opini, Berita Pajak, Edisi I Agustus 2005), h. 21

<sup>14</sup>Lihat., Habib Nasir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, (Cet., I; Bandung : Kafa Publishing, 2008), h. 500

Sebagaimana yang paparkan oleh PJA Adrian, yang dikutip dalam bukunya Nuruddin M.hd. Ali, mengatakan bahwa Iuran wajib pada negara yang dapat dipaksakan untuk membayarnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Dalam pengertian yang lain pajak adalah kewajiban yang mengikat, dalam artian bahwa kewajiban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan.<sup>16</sup> Selanjutnya pengertian pajak bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan dasarnya misalnya Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pungutan pajak, atau potongan pajak yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Rachmat Sumitro mendefinisikan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Cort Van der Linden berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan (hukum dan sosial ekonomi). Untuk itu penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH, Smeeth, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.<sup>19</sup>

Dari definisi tersebut diatas dapat dijabarkan lima unsur yang menjadi ciri pajak, yaitu: (1) Iuran rakyat atau keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. (2) Harus disetor ke kas Negara. (3) Berdasarkan Undang-undang. (4) Tidak mendapat balas jasa langsung (untuk pembayarannya). (5) Digunakan untuk pengeluaran umum negara.<sup>20</sup>

Istilah “yang dapat dipaksakan” atau istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.<sup>21</sup> Dilihat dari definisi tersebut maka dapat kita

<sup>15</sup>Lihat, Nuruddin Mhd.Ali, *Op cit.*, h.7

<sup>16</sup>Pajak dalam arti suatu keharusan, ini tidak membutuhkan musyawarah atau persetujuan masyarakat pemilik harta. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh menolak untuk tidak membayar pajak atau menolak keputusan pemerintah dalam membuat aturan perundang-undangan tentang pajak. Lebih jelasnya lihat., Gazi Inaya, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, h.1-2

<sup>17</sup>Lihat., Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis)*, (Cet., I; Yogyakarta : Andi Offset, 2004), h. 1

<sup>18</sup>H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-22

<sup>19</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 324

<sup>20</sup>Achyar Rusli, *Zakat dan Pajak (Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Quran)*, hal. 73

<sup>21</sup>H. A. M. Effendy, SH., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Semarang : 1994), h.93

tarik kesimpulan bahwa pajak ada unsur pemaksaan, karena ada kata-kata pungutan wajib dan sebagai sumbangan wajib. Sementara tujuan pajak adalah untuk menggali dana atau uang sebanyak-banyaknya tanpa melihat dan memandang orang kaya ataupun miskin.<sup>22</sup>

## 2. Zakat dan pajak dalam Undang-Undang

Penetapan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 atas perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dan pajak.

Menurut Didin Hafiduddin, keadaan dunia perzakatan di tanah air setelah tahun 1990-an terjadi perubahan signifikan, yakni setelah terbitnya buku *Fiqh al-Zakat* yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Buku tersebut berisikan penjelasan zakat secara komprehensif ditulis tahun 1389 H/1969 M, diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, Beirut dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Salman Harun, Hasanuddin dan Didin Hafiduddin, diterbitkan pertama kali tahun 1988, oleh PT. Pustaka Litera Antar Nusa bekerjasama dengan BAZIZ DKI.

Paling menonjol dalam buku tersebut adalah tentang harta obyek zakat yang mencakup semua harta maupun penghasilan / pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk di dalamnya penghasilan yang didapatkan melalui keahlian tertentu secara perorangan maupun bersama-sama, atau yang sering disebut dengan zakat profesi (*mihnah*). Misalnya, dokter, ahli hukum, arsitek, dosen / guru, penjahit, karyawan maupun lainnya. Termasuk pula pada obyek zakat perusahaan yang dikelola oleh seorang muslim atau bersama-sama.

Hal lain yang menonjol yang dikemukakan dalam buku *Fiqh Zakat* tersebut adalah bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan memadai tentang zakat, memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan

Sejak tahun 1990-an zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan dikeluarkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Sebenarnya gerakan zakat di tanah air sudah menjadi isu nasional pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam peringatan isra mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 di Istana Negara menyampaikan bahwa sebagai

<sup>22</sup>[www.wawasandigital.com](http://www.wawasandigital.com), diakses 15 Oktober 2013

pribadi ia bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran, mengumumkan penerimaan dan mempertanggung jawabkan penggunaannya. Dalam berbagai kesempatan Presiden Soeharto mengulangi kembali ajakannya kepada umat Islam untuk mengumpulkan zakat. Ketika pada tahun 1967 RUU Zakat akan dimajukan ke DPR, menteri Keuangan Frans Seda waktu itu menjawab secara tertulis kepada menteri agama bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan menteri saja. Tidak lama setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Presiden Soeharto mengumumkan kesediaan menjadi amil zakat bagi umat Islam di Indonesia

Ketika keinginan untuk melibatkan pemerintah dalam pengumpulan zakat mengemuka dalam Rakernas MUI tahun 1990, hal tersebut dikonsultasikan dengan Presiden Soeharto oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali, mengingat kepala negara dulu pernah bersedia menjadi amil zakat, tetapi kurang mendapat respon secara luas dari umat Islam di tanah air ketika itu.

Presiden Soeharto tidak lagi bersedia menjadi amil, tetapi memberikan petunjuk agar pengelolaan zakat diserahkan ke tiap-tiap Propinsi dengan melibatkan kepala daerah dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat sesuai prinsip otonomi daerah. Sedangkan lembaga atau Badannya bersifat non pemerintah untuk menghindari dualisme di dalam pengelolaan zakat dan pajak.

Pada periode kepemimpinan empat Presiden pasca Soeharto, gerakan monumental zakat di tanah air dapat dicatat sebagai berikut : (a) Presiden B. J. Habibie pada tanggal 23 September 1999 atas persetujuan DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (b) Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari 2001 mengeluarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat nasional (c) Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 2 Desember 2001 melakukan penancangan Gerakan Sadar Zakat dalam acara peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Istiqlal Jakarta. (d) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Oktober 2005 melakukan penancangan Gerakan Zakat Infak dan Shadaqah Nasional dan mengukuhkan Kepengurusan BAZNAS periode 2004-2007 di Istana Negara.

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (UU Nomor 6 Tahun 1983) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (UU Nomor 9 Tahun 1994). Karena merupakan saat dibentuknya sebuah aturan pajak nasional yang baru, maka tahun 1983 disebut sebagai tahun reformasi pajak.

Sebelum dibentuk dan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983, dunia perpajakan di negara ini mengenal asas-asas pemungutan pajak yang

disebut “Tri Dharma Perpajakan”. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa pemungutan pajak harus adil dan merata yang meliputi subyek maupun obyek perpajakan. Sifatnya universal atau nondiskriminatif.
- b. Harus ada kepastian hukum mengenai pemungutan pajak. Dengan kepastian hukum yaitu bahwa sebelum pemungutan pajak dilakukan harus ada undang-undang terlebih dahulu.
- c. Ketepatan waktu pemungutan pajak. Membayar dan menagih harus tepat pada waktunya, aritinya pada saat orang memiliki uang (asas *conveniency* dan efisiensi).

Selanjutnya, sejak UU Nomor 6 Tahun 1983 berlaku sebagai undang-undang pajak nasional, asas-asas perpajakan yang melandasi ketentuan tersebut adalah seperti di bawah ini.

- a. Kesederhanaan (*simplification of law*) Bahwa undang-undang tentang perpajakan agar disusun sesederhana mungkin sehingga mudah dimengerti isi maupun susunan kata-katanya.
- b. Kegotong-royongan nasional Bahwa warga masyarakat harus berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan.
- c. Pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kewajiban perpajakan kepada wajib pajak sendiri, maksud pemberian kepercayaan diharapkan agar warga sadar akan kewajiban kenegaraan karena Negara sudah memberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajaknya sendiri. Kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat disebut *self assessment*.
- d. Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus.

Kepastian dan jaminan hukum Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus dihormati adanya asas-asas kebenaran dan asas praduga tak bersalah. Artinya, wajib pajak belum dinyatakan bersalah apabila belum ada bukti-bukti nyata.

### 3. Persamaan dan perbedaan antara Zakat dan Pajak

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak.

Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.



- b. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
- c. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- d. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
- e. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagai pada tercantum dalam al-Qur'an. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya :

- a. Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya)
- b. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
- c. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- d. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
- e. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih baanyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak.

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan zakat dan pajak diperbandingkan dalam format tabel.

NO	PERBEDAAN	ZAKAT	PAJAK
1	<b>Nama</b>	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
2	<b>Dasar Hukum</b>	Al-Qur'an dan As Sunnah dan Ijma	Undang-undang suatu negara
3	<b>Sifat</b>	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
4	<b>Motivasi</b>	Keimanan dan	Ada pembayaran pajak

	<b>Pembayaran</b>	ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
5	<b>Subyek</b>	Islam	Semua warga negara
6	<b>Obyek Alokasi Penerima</b>	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
7	<b>Syarat Ijab Kabul</b>	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
8	<b>Nishab</b>	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat
9	<b>Harta yang Dikenakan</b>	Harta produktif	Semua Harta
10	<b>Perhitungan</b>	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu 'amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak
11	<b>Mbalan</b>	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
12	<b>Sanksi/Hukuman</b>	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara

Untuk lebih memikat muzakki, memang mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum membahas mengenai tentang Pajak dan Zakat suatu Kajian Komparatif. Maka pada sub bab ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Zakat didefinisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai "harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) langsung

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. *Kedua*, Ketentuan-Ketentuan Zakat dan pajak dalam Undang-Undang Zakat penghasilan maupun pajak penghasilan pada dasarnya adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan kepada orang berhak menerimanya (*Muzakki*) hal ini telah diatur dalam perundang-undangan Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 atas perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. *Ketiga*, Persamaan dan perbedaan antara Zakat dan Pajak. Persamaan zakat dan Pajak antara lain adalah: 1) Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi. 2) Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. 3) Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. 4) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dari sisi tujuan, ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Perbedaan zakat dan Pajak antara lain adalah : 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya), 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Qur'ān dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara, 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya, 4) Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja, 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad Dau, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press 1988.
- Ali Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Cet., I; Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. I., Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Cet., I; Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Azra Azyumardi, *Islam Reformasi Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil III, Cet., I; Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis)*, Cet., I; Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Effendy H. A. M., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang : 1994.
- Inaya Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet., I; Yogyakarta : Tiara Wacana Yokya , 2003.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Kelib H. Abdullah, *Hukum Zakat dan Pelaksanaannya pada Kalangan Profesional Muslim*, Ringkasan penelitian dipublikasikan dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum.
- Muhadjir H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. IV., Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Nasir Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Cet., I; Bandung : Kafa Publishing, 2008.
- Rusli Achyar, *Zakat dan Pajak (Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Quran*,

- Simatupang Agus Hendra, *Sulitnya Mendefinisikan pajak*, Opini, Berita Pajak, Edisi I Agustus 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Suwarsono, “Pendapatan dan Belanja Negara dan Regulasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Ekonomi Islam, Yogyakarta : Tiara Wacana dan LP3EL UII, 1992.
- Taufik Akhmad, et. al., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I, Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.